



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

KHOLIFAH, Tempat tanggal lahir Mojokerto tanggal 25 Agustus 1980, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kusuma Bangsa Regency Blok A Nomor 6 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 5 November 2024, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 5 November 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 1 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dibawah Register Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg tertanggal 5 November 2024, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon bernama (Padi) kawin dengan seorang perempuan bernama (Choiriyatun) di kantor urusan agama kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto;
2. Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu KHOLIFAH;
3. Bahwa Pemohon baru menyadari ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor B9678979 tercatat nama Pemohon KHOLIPAH PADI SENIN padahal yang benar adalah KHOLIFAH;

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon di paspor Pemohon agar sama dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan buku nikah Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini:

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada ketua pengadilan negeri Lamongan agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon di dalam Paspor Pemohon tercatat pada nomor B9678979 tercatat nama Pemohon KHOLIPAH PADI SENIN diubah menjadi KHOLIFAH;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3576026508800001 atas nama Kholifah, diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) NIK 3576020906064992 atas nama Kepala Keluarga Mochamad Chamim, diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 438/29/X/2001 atas nama Mohamad Chamim dengan Kholifah, diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3576-LT-22052024-0003 tertanggal 22 Mei 2024 atas nama Kholifah, diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah dengan Nomor V/MTs/241/1995 tertanggal 10 Juni 1995 atas nama Kholipah, diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi Paspor Nomor B9678979 atas nama Kholipah Padi Senin, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Yulistowati

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Kusuma Bangsa Regency Blok A Nomor 6 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon yakni tercatat nama Pemohon KHOLIPAH PADI SENIN diubah menjadi KHOLIFAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Padi dan Choiriyatun;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Padi dan Choiriyatun menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu KHOLIFAH;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi perpanjangan Paspor Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjenguk anaknya di Madinah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Pujo Nurmansah

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Kusuma Bangsa Regency Blok A Nomor 6 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon yakni tercatat nama Pemohon KHOLIPAH PADI SENIN diubah menjadi KHOLIFAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Padi dan Choiriyatun;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Padi dan Choiriyatun menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu KHOLIFAH;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi perpanjangan Paspor Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjenguk anaknya di Madinah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pada paspor Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan untuk mengubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor B9678979 tercatat atas nama KHOLIPAH PADI SENIN menjadi atas nama KHOLIFAH sebagaimana identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum mengatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kholifah tertera bahwa Pemohon saat ini benar bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Pemohon sendiri telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Kusuma Bangsa Regency Blok A Nomor 6 Kelurahan Tumenggungan Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengubah nama Pemohon pada Paspor Pemohon yakni tercatat nama Pemohon KHOLIPAH PADI SENIN diubah menjadi KHOLIFAH;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri Padi dan Choiriyatun;
- Bahwa orang tua Pemohon yakni Padi dan Choiriyatun menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa dalam perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya adalah Pemohon yaitu KHOLIFAH;

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perbedaan nama tersebut sehingga Pemohon kesulitan dalam kepengurusan administrasi perpanjangan Paspor Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjenguk anaknya di Madinah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap perubahan nama pada paspor Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana pada pokoknya mereka telah menerangkan bahwa identitas Pemohon sebenarnya adalah Kholifah yang dilahirkan di Mojokerto pada tanggal 25 Agustus 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, yang mana didalam peraturan tersebut tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Untuk perubahan identitas dalam Paspor, cukup dalam hal terjadi perubahan data identitas pada paspor dapat mengajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa sekalipun didalam peraturan tersebut diatas tidak menjelaskan bahwa perlu adanya Penetapan dari Pengadilan untuk perubahan identitas dalam Paspor, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai data dukung untuk kelengkapan administrasi dalam hal penyesuaian identitas didalam Paspor, untuk mengisi kekosongan Hukum tetapi dengan catatan bahwa yang dimaksud sesuai yaitu masih terdapat keselarasan yang kuat antara data kependudukan Pemohon dengan identitas pada Paspornya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat berupa dokumen kependudukan Pemohon, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas Hakim berpendapat bahwa masih ada keselarasan antara data kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Paspor Pemohon dimana nama pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertera nama Kholifah sedangkan pada Paspor Pemohon tertera Kholipah Padi Senin, adapun nama Padi adalah nama dari Ayah Pemohon dan jika dicermati pula foto pada paspor tersebut sesuai dengan foto pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan wajah Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa hal mana pula didukung dengan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon yang menerangkan bahwa pada saat Pemohon mengurus Paspor untuk berangkat menunaikan ibadah umrah, pihak Travel yang mengurus paspor Pemohon menambahkan nama Ayah Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terjadi perbedaan data pada Paspor Pemohon dengan data Pemohon pada identitas kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3576-LT-22052024-0003 tertanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Mojokerto dimana pada pokoknya menerangkan bahwa Kholifah, lahir di Kota Mojokerto pada tanggal 25 Agustus 1980, anak kesatu Perempuan dari ayah Padi dan Ibu Choiriyatun;

Menimbang, bahwa Akta kelahiran merupakan dokumen kependudukan yang mencatat peristiwa kelahiran seseorang, sehingga dapat diketahui asal usul orang tersebut, dan oleh karena Pemohon mengajukan Kutipan Akta Kelahiran miliknya, sehingga dapat diketahui bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dengan jelas menunjukkan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dengan melihat tujuan Pemohon mengajukan Permohonan adalah untuk berangkat ke luar negeri menjenguk anaknya di Madinah, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan tersebut diatas yang memberikan keyakinan Hakim jika maksud Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, selain cukup alasan hukumnya juga tidak bertentangan dengan aturan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang tidak melebihi Petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon pada Paspor Pemohon dengan Nomor **B9678979** tercatat atas nama **KHOLIPAH PADI SENIN** dapat diubah menjadi **KHOLIFAH**;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini, **Selasa**, tanggal **12 November 2024**, oleh **SATRIANY ALWI, S.H.,M.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUBAKIR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

SUBAKIR, S.H.

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-+

Jumlah

Rp. 160.000,-
(Seratus enam puluh ribu rupiah)